



PUTUSAN
Nomor 2174 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV CITRA PERSADA, berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop Belakang Terminal Entrop Jayapura, diwakili oleh Syamsiah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albar Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Albar Yusuf, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Raya Abepura - Entrop SMA 4, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA, cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 01, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, diwakili oleh dr. Alberthzon K.S. Rabrageri Sp. OG (K), Wakil Direktur Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada John KH. Roembiak, S.H., M.Hum., Advokat berkantor di Jalan Kesehatan Nomor 1 Dok II Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2174 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tertanggal 11 Januari 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari 2016;
4. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat yang dirincikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:

Dana yang dipakai untuk menyelesaikan paket pekerjaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bunga moratorium per 20 bulan 10% = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil:

Karena Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);Sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp1.000.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp600.000.000,00 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2174 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Direktur Rumah Umum Daerah RSUD) Jayapura yang sebelumnya yakni dr. Yermia Msen, M.Kes., sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jap., tanggal 19 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tertanggal 11 Januari 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2174 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 53/PDT/2018/PT JAP., tanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jap., tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 157/Odt.G/2017/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2174 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 53/PDT/2018/PT JAP., tanggal 6 September 2018 dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Jap., tanggal 19 Februari 2018, sebagai pertimbangan dan putusan Kasasi Mahkamah Agung;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 12 November 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2018, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Surat Pengakuan Utang Nomor 1/RSUD-JAYAPURA/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yerimia Msen,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2174 K/Pdt/2019



M.Kes., selaku Direktur RSUD Jayapura tidak cukup kuat menunjukkan adanya utang Termohon Kasasi sebagai institusi kepada Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada Surat Perjanjian (kontrak) dan atau Surat Perintah Kerja yang sah *in casu* untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Taman Sarwendi RSUD Jayapura dan Pekerjaan Renovasi Ruang Super VIP RSUD Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV CITRA PERSADA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV CITRA PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2174 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2174 K/Pdt/2019